



## Uji KIR Kendaraan Mulai Digratiskan

**YOGYA (MERAPI)** - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melayani uji KIR secara gratis mulai 2 Januari 2024 setelah pemerintah menghapus retribusi pengujian kendaraan bermotor. Masyarakat pemilik kendaraan diharapkan memanfaatkan uji KIR gratis itu sehingga kelaikan kendaraan dan keselamatan semakin meningkat.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Bayu Setyawan Heru Purnomo mengatakan sesuai dengan regulasi mulai awal tahun 2024, retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah tidak boleh dipungut.

"Jadi untuk pengujian kendaraan bermotor digratiskan. Harapannya semakin banyak kendaraan yang peduli dengan kondisi kendaraan. Terutama kendaraan angkutan barang dan penumpang umum, sehingga kelaikan kendaraan dan keselamatan semakin meningkat," kata Bayu ditemui di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Selasa (2/1).

Penghapusan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu di tingkat kota diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Uji KIR kendaraan secara gratis itu berlaku untuk semua kendaraan bermotor wajib uji yaitu angkutan barang, angkutan penumpang umum seperti taksi dan bus, serta kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan tempelan. Uji KIR kendaraan bermotor harus dilakukan setiap 6 bulan sekali.

"Semua kendaraan yang selama ini memanfaatkan layanan pengujian kendaraan bermotor, gratis semua. Yang wajib uji sesuai regulasi adalah kendaran barang dan penumpang umum," paparnya.

Uji KIR kendaraan di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Giwangan Jalan Lingkar Selatan dilayani saat jam kerja dari pukul 08.00-14.00 WIB. Tahapan pengujian kendaraan dilakukan dengan mendaftar di menu KIR online atau Si Regol di aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Setelah memasukan data yaitu nomor uji kendaraan dan menentukan tanggal, lalu membayar retribusi melalui platform bank, dompet digital berbasis QRIS. Kemudian pemohon datang ke kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta sesuai tanggal atau jadwal pengujian saat pendaftaran lewat JSS. "Pendaftaran online sejak tahun 2020. Silahkan akses JSS, pilih KIR online. Terus tinggal daftar dan upload persyaratan dan silahkan datang ke kantor PKB sesuai jadwal," tambah Bayu. (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005